

ABSTRAK

Gugatan Citizen Lawsuit (CLS) merupakan mekanisme bagi warga negara untuk menggugat penyelenggara negara atas dasar kelalaian dalam pemenuhan hak-hak publik, termasuk hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Perlindungan lingkungan hidup merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945. Meskipun mekanisme ini telah diakui melalui jalur yurisprudensi di Indonesia, implementasinya dalam lingkup Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) masih menghadapi tantangan normatif. Hal ini dikarenakan belum adanya pengaturan secara eksplisit dalam undang-undang mengenai *Citizen Lawsuit (CLS)*, sehingga berpotensi menimbulkan kesulitan bagi masyarakat yang hendak menggunakan haknya untuk menggugat kebijakan atau tindakan pemerintah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme gugatan *Citizen Lawsuit (CLS)* secara khusus dalam sengketa kebijakan lingkungan hidup serta mengidentifikasi kendala yuridis dalam penerapannya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Melalui pengumpulan data penelitian berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan serta diperkuat dengan hasil wawancara untuk mendapatkan perspektif praktis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *Citizen Lawsuit (CLS)* dalam sengketa lingkungan hidup di PTUN masih menghadapi beberapa kendala, terutama terkait aspek legal standing, kewajiban notifikasi kepada pemerintah, serta belum optimalnya harmonisasi antara ketentuan peraturan yang ada. Meskipun demikian, perkembangan hukum administrasi modern memberikan peluang bagi *Citizen Lawsuit (CLS)* sebagai instrumen kontrol masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang berpotensi merugikan kepentingan publik seperti merusak kelestarian lingkungan hidup.

Kata kunci: Citizen Lawsuit (CLS), Lingkungan Hidup, Pengadilan Tata Usaha Negara